

**POTENSI USAHA SEWA MENYEWA PERALATAN OLAHRAGA
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG
DI STADION UTAMA RIAU MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



OLEH

BETTY WULANDARI
NIM.11525203951

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SARIF KASIM
PEKANBARU- RIAU**

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**POTENSI USAHA SEWA MENYEWA PERALATAN OLAHRAGA
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG
DI STADION UTAMA RIAU MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

BETTY WULANDARI
NIM.11525203951

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SARIF KASIM
PEKANBARU- RIAU**

1441 H/2019 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Potensi Usaha Sewa Menyewa Peralatan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Stadion Utama Riau Menurut Ekonomi Syariah**, yang ditulis oleh:

Nama : BETTY WULANDARI
NIM : 11525203951
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 Agustus 2019

Pembimbing Skripsi

NURNASRINA, SE, M.Si
NIP:19800405200901 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **POTENSI USAHA SEWA-MENYEWAWA PERALATAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG DI STADION UTAMA RIAU MENURUT EKONOMI SYARIAH** yang ditulis oleh :

Nama : Betty Wulandari
NIM : 11525203951
Program Studi : Ekonomi Syariah


Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 04 November 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Desember 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M. Ag


.....


Sekretaris
Madona Khairunisa, ME, Sy


.....

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag



.....

Penguji II
Darnilawati, SE, M.Si


.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Betty Wulandari, (2019): “POTENSI USAHA SEWA MENYEWAKAN PERALATAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG DI STADION UTAMA RIAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa usaha sewa menyewa peralatan olahraga memiliki potensi yang besar salah satunya di stadion utama Riau ini. Karena tempatnya sangat strategis, modal tidak terlalu tinggi untuk memulai usaha tersebut. Namun fenomena pendapatan pedagang tetap tidak meningkat. Adapun tujuan dari penelitian ini mengetahui potensi usaha sewa-menyewa peralatan olahraga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di stadion utama Riau menurut ekonomi syariah, mengetahui pandangan ekonomi syariah terhadap potensi usaha sewa-menyewa peralatan olahraga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di stadion utama Riau.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Stadion Utama Riau Pekanbaru. Subjek dalam penelitian adalah para pedagang di Stadion Utama Riau, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah potensi usaha sewa menyewa peralatan olahraga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di Stadion Utama Riau menurut ekonomi syariah. Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 7 orang semua populasi dijadikan sampel dengan teknik pengambilan sampel *total sampling* dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisa menggunakan analisa *deskriptif kualitatif*. Yaitu menekankan analisa proses dari berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan logika ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha sewa menyewa peralatan olahraga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di Stadion Utama Riau ini berdasarkan pemilihan lokasi sudah tepat dan pesaing dalam usaha ini juga tidak banyak sehingga peluang untuk menguasai pasar masih sangat besar, para pedagang yang berjualan juga tidak dikenakan biaya sewa tempat dan lainnya. Naik turunnya pendapatan pedagang ini mengakibatkan belum bisa meningkatkan pendapatan pedagang ini seperti belum terpenuhinya biaya pendidikan, biaya kesehatan dan keamanan. Naik turunnya pendapatan pedagang ini dikarenakan yang menjadi target utama pasar yang dituju adalah mahasiswa dan anak sekolah sehingga jika sekolah dan kampus libur maka akan terjadi penurunan pendapatan pedagang ini karena sepiya pelanggan, selain itu Stadion Utama Riau ini akan ramai pengunjung yang datang pada hari libur saja seperti sabtu dan minggu. Usaha sewa menyewa peralatan olahraga dalam meningkatkan pendapatan pedagang telah sesuai dengan ekonomi syariah karena selama menjalankan usaha ini para pedagang tidak ada melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat islam seperti penipuan, ketidak jelasan dan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu Wata'ala semata yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu'Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman pengetahuan sebagaimana layaknya sekarang ini. Semoga kita selalu berpegang teguh kepada dua pusaka yang ditinggalkannya yakni Al-Qur'an dan Hadits.

Skripsi ini berjudul: “ POTENSI USAHA SEWA MENYEWA PERALATAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGAN DI STADION UTAMA RIAU MENURUT EKONOMI SYARIAH” yang merupakan hasil karya penulis yang disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menulis skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Saripudin dan ibunda Rowani yang selalu memberikan yang terbaik kepada penulis meski dalam keadaan sulit.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag.,
4. Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah serta Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc, Ak., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Nurnasrina, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan, motivasi dan saran, koreksi serta telah menyediakan waktunya untuk penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
 7. Pimpinan beserta staf Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas yang sangat berharga bagi penulis.
 8. Bapak Mawardi, S.Ag, M,Si selaku Penasehat Akademis penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh Staff di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
 10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memberikan kemudahan dan pelayanan kepada penulis.
 11. Seluruh teman-teman lokal EIA angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis.
 12. Sahabat-sahabat ku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, Maya, Rusdi, Iin, Sella, Yulia, Asiah, Jonanda, Putri yang selalu menyemangati penulis, dan kawan-kawan kos Ara yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama menulis skripsi ini.

Penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya serta bermanfaat untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan semoga Allah membalas segala bantuan selama ini ketulusan dan budi yang baik yang telah diberikan. Amin ya rabbal'amin,

Pekanbaru, 26 September 2019
Penulis

BETTY WULANDARI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM STADION UTAMA RIAU DAN KOTA PEKANBARU	
A. Sejarah Umum Stadion Utama Riau	12
B. Sejarah Umum Kota Pekanbaru	13
C. Aspek Geografis dan Demografis	14
D. Pendidikan, Agama, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Pekanbaru	17
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Potensi Usaha	21
B. Sewa-Menyewa	25
C. Peningkatan Pendapatan.....	34
D. Analisis SWOT	37
E. Studi Kelayakan Bisnis	40
F. Perdagangan	42
G. Perdagangan Dalam Islam.....	43
H. Usaha dalam Ekonomi Syariah	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Usaha Sewa-Meyewa Peralatan Olahraga dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang di Stadion Utama Riau	48
B. Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Potensi Usaha Sewa-Menyewa Peralatan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Stadion Utama Riau Menurut Ekonomi Syariah.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilaya Pekanbaru Menurut Kecamatan	14
Tabel II.2	Keadaan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan.....	16
Tabel II.3	Tingkat pendidikan masyarakat menurut kecamatan	17
Tabel II.4	Keadaan Agama Masyarakat Menurut Kecamatan	18
Tabel IV.1	Modal Awal Usaha Sewa-Menyewa Peralatan Olahraga.....	50
Tabel IV. 2	Lamanya Pedagang Melakukan Usaha Sewa-Menyewa Peralatan Olahraga.....	51
Tabel IV.3	Jumlah peralatan olahraga yang dimiliki pedagang	52
Tabel IV.4	Harga Sewa Peralatan Olahraga	53
Tabel IV.5	Data Pendapatan Pedagang Sewa-Menyewa Peralatan Olah raga pada Bulan November 2019	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan manusia agar memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya. Harta bisa digunakan untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh manusia karena dengan harta, manusia bisa mencapai kehidupan yang layak. Dengan harta, manusia bisa mempertahankan kehidupannya karena bisa membeli makanan dan minuman, tempat tinggal dan pakaian.¹ Pengakuan Islam mengenai harta juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Menurut Muhammad Rawas Qolaji, *ijarah* adalah alat pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan biaya kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.² Seperti penyewaan peralatan olahraga distadion utama Riau, penyewaan sepeda dan penyewaan

¹ Jafiril Khalil, *Jihat Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2010), h. 134

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 195



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

raket untuk para pengunjung yang berolahraga menggunakan sepeda tersebut dan juga yang berolahraga menggunakan raket yang disewakan untuk berolahraga, bermain. Tentunya dalam hal ini sepeda dan raket tersebut bisa diambil manfaatnya, akad *ijarah* ini berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³

Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah: “akad atas manfaat yang diketahui dengan sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.⁴

Sewa menyewa yang menggunakan akad *ijarah* mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya, selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ijarah*). Barang yang disewakan harus dapat digunakan bukan barang yang rusak yang tidak dapat diambil manfaatnya. Apabila terdapat kerusakan sebelum digunakan dan sedikitpun waktu yang belum berlalu maka akad dapat dikatakan batal atau pemberi sewa harus mengganti dengan aset sejenis lainnya.

Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan karena kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan selama periode akad atau menggantinya dengan aset sejenis. Pada hakekatnya pemberi sewa

³ Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 88

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), h. 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewajiban menyiapkan aset yang disewakan dalam kondisi yang dapat diambil manfaat darinya.⁵

Dalam realitasnya, perkembangan bisnis dewasa ini berubah ke hal-hal yang praktis diantaranya adalah jasa rental mobil, jasa sewa gedung, jasa sewa rumah atau kamar kos, jasa sewa peralatan olahraga dan lain-lainnya. Yakni menggunakan barang yang disewakan oleh pemilik kepada penyewa hal ini terjadi biasanya karena terbatasnya daya beli masyarakat sehingga memilih untuk menyewa barang-barang tersebut.

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu terdiri dari dua orang yang melakukan akad (*muajir* dan *musta'jir*), sighat (*ijab* dan *qabul*), *ujrah* dan *manfa'ah*. Sedangkan syarat *ijarah* terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad *bay'*, yaitu *in'iqad*, syarat *nafadz*, syarat *shihah*, syarta *luzum*.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari individu maupun masyarakat secara keseluruhan akan menghadapi persoalan yang menghendaki membuat keputusan tentang cara baru melakukan kegiatan ekonomi. Didasari bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemenuh yang terbatas. Hal ini membuat manusia melakukan tindakan ekonomi.⁷

Praktek sewa-menyewa ditengah-tengah masyarakat banyak sekali menimbulkan jenis dan ragamnya, selain itu juga menimbulkan persoalan-

⁵ Djuwaini, Dimatuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Kencana, 2008), Cet-Ke-5, h. 23

⁶ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005). Cet-ke 1, h. 89

⁷ Muljadi, A J, *Kepariwisata Dan Perpajakan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan didalamnya baik yang menyangkut barang sewaan, akad, syarat-syarat dan hal-hal yang membatalkan sewa.

Akad persewahan adalah akad yang tetap, artinya kedua belah pihak yang melakukan akad ini tidak boleh menghentikan akadnya sekehendaknya, kecuali telah selesai atau habis waktunya menurut perjanjian yang telah ditetapkan. Sewa-menyewa yang dilakukan harus membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan, aktifitas sewa-menyewa harus dilandasi atas suka sama suka.

Salah satu sistem sewa-menyewa yang berada di Stadion Utama Riau Jl. Naga sakti kec.tampan Kota Pekanbaru. Tempat ini memiliki potensi yang bagus karena mudah diakses dan ramai dikunjungi baik anak muda, ataupun yang sudah berkeluarga. Yang sudah beroperasi kurang lebih 9 tahun, dan menyewakan bermacam-macam peralatan olahraga. Seperti : sewa sepeda, sewa raket, dalam proses sewa dibayar diawal. Sistem pembayaran tidak dibatasi hanya perkepala 15.000 (limabelas ribu) perorang untuk satu sepeda.⁸

Berdasarkan wawancara awal kepada salah seorang pemilik tempat sewa peralatan olahraga salah satunya raket, yang disewakan 2 raket dengan biaya Rp.12.000. Usaha ini sudah digeluti kurang lebih 4 tahun, selain itu pihak pemilik wajib membayar uang kebersihan.⁹

Berdasarkan fenomena yang didapat pada observasi awal usaha bapak pauzi pemilik sewa raket ia mengatakan dalam berjalannya usaha ini ia belum bisa meningkatkan pendapatan walaupun ia tidak memiliki banyak pesaing,

⁸ wawancara

⁹ Pauzi, Pemilik Usaha Sewa Peralatan Olahraga, *Wawancara*, Stadion Utama Riau, 18 Desember 2018



seperti belum terpenuhinya biaya pendidikan, kesehatan, keamanan dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian karya ilmiah yang berjudul potensi usaha sewa-menyewa peralatan olahraga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di stadion utama riau menurut ekonomi syariah.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini pada tahun 2019 di Stadion Utama Riau Kota Pekanbaru dengan judul “Potensi Usaha Sewa-Menyewa Peralatan Olahraga dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Stadion Utama Riau Menurut Ekonomi Syariah”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis jelaskan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi usaha sewa-menyewa peralatan olahraga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di stadion utama Riau menurut ekonomi syariah?
2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap potensi usaha sewa-menyewa peralatan olahraga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di stadion utama Riau menurut ekonomi syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui potensi usaha sewa-menyewa peralatan olahraga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di stadion utama riau menurut ekonomi syariah.
- b. Mengetahui pandangan ekonomi syariah terhadap potensi usaha sewa-menyewa peralatan olahraga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di stadion utama riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

- a. Sebagai informasi bagi peneliti pada masa akan datang dalam bidang yang sama.
- b. Menambah wawasan serta sebagai penerapan teori-teori yang telah penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan.
- c. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada fakultas syariah dan ilmu hukum, jurusan ekonomi syariah.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang berlokasi di Kota Pekanbaru yaitu di stadion utama riau. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi ini sangat strategis sehingga menarik untuk diteliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang di stadion utama riau. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah potensi usaha sewa-meyewa peralatan olahraga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di stadion utama riau menurut ekonomi syariah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah yang generalisasi yang terdiri atas subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tersebut.¹⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang sewa-menyewa peralatan olahraga di stadion utama riau yang berjumlah 7 orang kemudian semua populasi dijadikan sampel, adapun teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *total sampling*, yaitu pengambilan sampel secara keseluruhan semua populasi dijadikan sampel.¹¹

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dilapangan, dalam hal ini bersumber dari para pedagang di stadion utama riau.

¹⁰ Djam'an Satori, M A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.

¹¹ M Haryono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2002), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen-dokumen, jurnal dan buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
- b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan (orang yang diwawancarai).
- c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data historis, maka bahan dokumen memegang peranan yang amat penting.

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu menekankan analisa proses dari berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.¹²

¹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Motode Analisis SWOT

Metode analisis data yang digunakan metode analisi SWOT yaitu, kekuatan (*strength*) yang dimiliki usaha yang dijalankan, kelemahan (*weakness*) kelemahan yang ada dalam menjalankan usaha ini, kesempatan (*opportunity*) peluang yang bisa dilakukan dan diambil jika menjalankan usaha, ancaman (*threat*) kemungkinan yang akan terjadi pada usaha yang akan dijalankan tersebut.

8. Metode Penulisan

Dalam mengelola data dan menganalisis data yang telah diperoleh maka penulis menggunakan beberapa metode penulisan sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan keadaan umum yang ada kaitannya dengan hal ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.¹³

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab dan sub yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, bentuk sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

¹³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) h. 403

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM STADION UTAMA RIAU DAN KOTA PEKANBARU

Gambaran umum stadion utama Riau dan Kota Pekanbaru. Yang terdiri dari sejarah singkat stadion utama Riau Pekanbaru, letak stadion, sosial masyarakat.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS


Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti yaitu potensi usaha sewa-menyewa peralatan olah raga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di stadion utama Riau menurut ekonomi syariah.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang potensi usaha sewa-menyewa peralatan olah raga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di stadion utama Riau menurut ekonomi syariah, tinjauan ekonomi syariah terhadap potensi usaha sewa-menyewa peralatan olah raga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di stadion utama Riau menurut ekonomi syariah.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis sebagai jalan keluar dari permasalahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM STADION UTAMA RIAU DAN KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Umum Stadion Utama Riau

Stadion utama riau dibangun pada tahun 2009 dan akan selesai pada tahun 2012 sebelum pembukaan PON 18 tahun 2012 yang dilaksanakan di Riau. Stadion ini juga menjadi tempat penyisihan Grup AFC U-22, namun kondisi stadion ini sudah tidak jelas, stadion ini juga kurang terawat, bahkan sudah tidak ada pertandingan-pertandingan sepak bola yang dimainkan di stadion tersebut.¹⁴ Setelah berakhirnya pembukaan PON 18 tersebut stadion ini hilang akan fungsi aslinya yang seharusnya tempat olahraga, menjadi kurang terawat sehingga tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya, disekeliling stadion ini dikelilingi oleh rumput-rumput liar yang membuat kondisi stadion tersebut tidak layak pakai, kondisi yang demikian tersebut membuat stadion utama riau ini hilang akan fungsi sesungguhnya.¹⁵

Stadion utama Riau adalah sebuah stadion serbaguna di Pekanbaru Riau Indonesia. Setelah selesai pada tahun 2012, maka akan digunakan terutama untuk pertandingan sepak bola dan akan menjadi tuan rumah upacara pembukaan dan penutupan Pekan Olahraga Nasional 2012. Stadion ini mampu menampung 44.000 penonton dan menghabiskan dana hingga 1,18

¹⁴ <http://Id.M.Wikipedia.Org> Diakses pada Selasa 18 Desember 2018. 9:49

¹⁵ Survey 12 Desember 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

triliun. Stadion ini dibangun pada tahun 2009 dan akan selesai pada tahun 2012 sebelum pembukaan PON 18 tahun 2012 yang dilaksanakan di Riau.¹⁶

Stadion ini juga menjadi tempat penyisihan Grup AFC U-22, namun kondisi Stadion ini sudah tidak jelas, stadion ini juga sudah tidak terawat, bahkan sudah tidak ada pertandingan-pertandingan sepak bola yang dimainkan di Stadion tersebut.

B. Sejarah Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh

¹⁶ <http://www.pekanbaruriau.com/2009/04/info-stadion-utama-pon-riau-2012.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.¹⁷

Selanjutnya pada tanggal 21 Rajah 1204 H atau 23 juli 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (pesisir, lima puluh, tanah datar dan Kampar). Negeri senapelan diganti namanya menjadi “Pekanbaharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekanbaharu”. Yang dalam bahasa sehari-harinya disebut Pekanbaru.

C. Aspek Geografis dan Demografis

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 58 kelurahan, dengan luas 632,26 Km². luas wilayah perkecamatan dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel II.I
Luas Wilaya Pekanbaru Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah(Km ²)	Persentase (%)
1	Pekanbaru Kota	2.26	0.36
2	Sail	3.26	0.52
3	Sukajadi	3.76	0.59
4	Lima Puluh	4.04	0.64
5	Senapelan	6.25	1.05
6	Bukit Raya	2.05	3.49
7	Marpoyan Damai	2.74	4.70
8	Payung Sekaki	4.24	6.89
9	Tampan	5.81	9.46
10	Rumbai	128.85	20.38
11	Rumbai Pesisir	157.33	24.88
12	Tenayan Raya	171.27	27.09
Jumlah		632.26	100

Sumber : Bappeda Provinsi Riau. 2012

¹⁷ <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang memiliki wilayah terluas perkecamatan adalah Tenayan Raya yaitu 171,27 Km² (27,09%) Rumbai pesisir memiliki luas wilayah 157,33 Km² (24,88%) Rumabai Memiliki luas wilayah 128,85 Km² (20,38%) Tampan memiliki luas wilayah 59,81 Km² (9,46%) Payung Sekaki memiliki luas wilayah 43,24 Km² (6,89%) Marpoyan Damai memiliki luas wilayah 29,74 Km² (4,70%) Bukit Raya memiliki luas wilayah 22,05 Km² (4,70%) Senapelan memiliki luas wilayah 6,25 Km² (1,05%) Lima Puluh memiliki luas wilayah 4,04 Km² (0,64%) Sukajadi memiliki luas wilayah 3,76 Km² (0,59%) Sail memiliki luas wilayah 3,26 Km² (0,52%) kemudian yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Pekanbaru Kota dengan luas wilayah 2,26 Km² (0,36%). Kota Pekanbaru Secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Letak dan Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101° 14'-101° 34' Bujur Timur dan 0° 25'-0° 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut berkisar 5-50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh aliran sungai Siak, yang

mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai Umban sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelutut, Pangambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

3. **Kondisi demografis**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 897.768 jiwa dan tahun 2011 sebanyak 937.939 jiwa, mengalami pertambahan sebanyak 40.171 jiwa, (4.47%)

Tabel II.2
Keadaan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tampan	91.122	88.348	179.470
2	Paying Sekaki	46.442	44.549	90.991
3	Bukit Raya	48.884	48.210	97.094
4	Marpoyan Damai	65.554	64.690	130.244
5	Tenayan Raya	65.887	64.349	130.236
6	Lima Puluh	21.984	19.987	41.971
7	Sail	11.381	10.415	21.796
8	Peknbaru Kota	13.267	12.497	25.764
9	Sukajadi	25.079	22.712	47.791
10	Senapelan	19.435	17.569	37.004
11	Rumbai	33.848	34.067	67.915
12	Rumbai Pesisir	34.268	33.395	67.663
Jumlah		477.151	460.788	937.939
Persentase (%)		50.87%	49.13%	100%

Sumber :BPS Kota Pekanbaru. 2012

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki yaitu 477.151 jiwa (50.87%) sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 460.788

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa (49.13%) total dari keseluruhan jumlah penduduk berjumlah 937.939 jiwa. Peningkatan maupun pengurangan (pertumbuhan) jumlah penduduk Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, penduduk pendatang dan perpindahan penduduk.

D. Pendidikan, Agama, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Pekanbaru

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, oleh sebab itu berhasil atau tidaknya pembangunan di Kota ini banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan penduduk Kota Pekanbaru per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Tingkat pendidikan masyarakat menurut kecamatan

No	kecamatan	Jenjang Pendidikan							Jumlah (Jiwa)
		SD	SMP	SMA	DI/2/3	S1	S2	S3	
1	Tampan	18.969	15.280	30.060	18.736	41.456	29.861	25.108	179.470
2	Payung Sekaki	8.965	10.035	30.201	6.238	28.439	5.218	1.895	90.991
3	Bukit Raya	9.836	10.907	26.072	12.113	29.310	6.090	2.766	97.094
4	Marpoyan Damai	15.782	22.408	38.956	7.153	31.423	10.859	3.663	130.244
5	Tenayan Raya	13.272	21.913	31.283	26.153	26.414	7.005	4.198	130.236
6	Lima puluh	4.661	5.207	7.460	11.354	8.142	3.189	1.958	41.971
7	Sail	923	1.657	3.207	4.291	5.572	4.623	1.532	21.796
8	Pekanbaru kota	3.346	5.787	11.038	2.054	2.198	798	543	25.764
9	Sukajadi	1.493	6.039	8.291	12.186	10.973	5.020	3.790	47.791
10	Senapelan	3.748	4.716	10.572	4.231	9.715	2.613	1.409	37.004
11	Rumbai	3.429	5.728	23.169	4.025	19.442	3.803	2.319	67.915
12	Rumbai pesisir	8.280	9.851	18.721	13.314	11.533	4.067	1.897	67.663
	Jumlah	92.704	119.528	239.030	11.848	224.615	83.146	51.069	937.939
	Persentase (%)	9.88	12.74	25.48	12.99	23.95	8.86	5.44	100

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2012

Dari tabel di atas diketahui bahwa penduduk di Kota Pekanbaru berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan adalah tingkat SD

berjumlah 92.704 (9.88%), SMP/ sederajat berjumlah 119.528 (12.74%), SMA/ sederajat berjumlah 239.030 (25.48%), D1/2/3 berjumlah 121.848 (12.99%), S1 berjumlah 224.615 (23.95%), S2 berjumlah 83.146 (8.86%), S3 berjumlah 51.069 (5.44%)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Agama

Berdasarkan berita yang diperoleh dari badan pusat statistik terdapat beberapa Agama antara lain: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan lainnya. Diantara Agama tersebut mayoritas masyarakat Kota Pekanbaru beragama Islam.

Tabel II.4
Keadaan Agama Masyarakat Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Agama						Jumlah (Jiwa)
		Islam	katolik	protestan	hindu	budha	lainnya	
1	tampan	161.325	2.775	100.136	128	1.251	2	179.470
2	Payung Sekaki	52.240	7.607	11.773	1.801	1.732	0	90.991
3	Bukit Raya	85.569	549	3.758	43	1.376	2.580	97.094
4	Marpoyan Damai	97.603	11.177	12.664	3.042	6.112	0	130.244
5	Tenayan Raya	94.917	1.474	13.903	26	1.711	0	130.236
6	Lima puluh	26.859	827	6.665	16	7.139	32	41.971
7	Sail	21.460	635	619	44	35	0	21.796
8	Pekanbaru kota	24.351	454	2.325	695	1.099	0	25.764
9	Sukajadi	40.425	767	3.914	18	2.072	338	47.791
10	Senapelan	26.321	702	2.851	22	6.145	73	37.004
11	Rumbai	49.811	1.798	14.924	177	380	16	67.915
12	Rumbai pesisir	60.663	571	5.532	27	270	0	67.663
Jumlah		741.478	299.336	89.064	5.879	29.876	3.041	937.939
persentase (%)		97.05	3.12	9.49	0.63	3.13	0.32	100

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2012

Dari tabel di atas diketahui bahwa penduduk di Kota Pekanbaru memiliki keyakinan yang berbeda-beda akan tetapi mayoritas dari penduduk Kota Pekanbaru menganut Agama Islam yakni berjumlah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



741.478 (79.05%), Katolik berjumlah 29.336 (3.12%), Protestan berjumlah 89.064 (9.49%), Hindu berjumlah 5.879 (0.63%), Budha berjumlah 29.376 (3.13%) dan yang tidak memiliki keyakinan berjumlah 3.041 (0.32%).

3. Ekonomi

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan Kota Pekanbaru umumnya dan kecamatan Pekanbaru Kota khususnya berdampak terhadap ekonomi masyarakat, kota pekanbaru merupakan salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang dimana masyarakat kota Pekanbaru hidup dengan mata pencaharian yang beragam, kehidupan ekonomi masyarakat kota Pekanbaru bermacam-macam, seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, transportasi, koperasi, keuangan, PNS, POLRI, TNI, pensiunan dan lain sebagainya.

4. Sosial dan budaya


Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya. Sedangkan sosial budaya itu sendiri dari suku kata yakni sosial dan budaya. Sosial dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Pekanbaru yang mempunyai berbagai macam suku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan budaya. Adapun suku-suku yang terdapat di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Suku Melayu
- b. Suku Jawa
- c. Suku Minangkabau
- d. Suku Batak
- e. Tionghoa
- f. Banjar
- g. Bugis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Potensi Usaha

1. Pengertian Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu potential yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan.

Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan pengaruh, daya dan kefungisian. Dari beberapa pengertian diatas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan.¹⁸

¹⁸ <http://repository.uin-suska.ac.id/7291/4/BAB%20III.pdf>



2. Pengertian Usaha

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, atau mencari keuntungan, berusaha merupakan bekerja giat, untuk mencapai sesuatu.¹⁹

Dalam UU No.3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang dimaksud dengan pengertian usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. (Bunyi pasal 1 huruf d).²⁰

Menurut Hughes dan Kapoor, sebagaimana yang dikutip oleh Buchari Alma dalam bukunya *Pengantar Bisnis*, menjelaskan definisi usaha yaitu, suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan lain menyatakan bahwa sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah, yang bergerak dalam bidang yang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada tiga hal yaitu : usaha-usaha perorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa, usaha

¹⁹ Mustafa Erwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), cet.ke-1, h. 15

²⁰ Abdul rasyid saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta : kencana, 2008), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar seperti pabrik, transport, perusahaan surat kabar, hotel dan sebagainya, dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa.²¹

Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan usaha kecil yaitu :

a. Fleksibilitas usaha yang besar

Usaha kecil lebih fleksibel dibanding perusahaan besar. Usaha kecil dapat melakukan perubahan rencana usaha lebih cepat dibandingkan perusahaan besar sehingga dapat memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan usaha secara lebih cepat. Perusahaan besar yang memiliki lapisan hirarki sangat banyak, akan memberikan respons lebih lambat terhadap perubahan lingkungan perusahaan dibanding usaha kecil.

b. Memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pelanggan dan karyawan

Pemilik usaha kecil memiliki banyak kontak langsung dengan pelanggan dan karyawan dibandingkan perusahaan besar. Usaha kecil dapat memberikan respon lebih cepat terhadap perubahan selera pelanggan karena pengusaha kecil memiliki hubungan yang lebih intens dengan pelanggan yang lebih banyak dengan pelanggan dibandingkan perusahaan besar.

²¹ Bukhari Alma, *Pengantar Bisnis*, (bandung : Alfabeta, 2012), h.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Biaya tetap lebih rendah

Biaya tetap adalah berbagai biaya yang perubahannya tidak proporsional dengan perubahan jumlah volume produksi. Usaha kecil memiliki biaya tetap yang lebih rendah dibanding usaha besar, sehingga usaha kecil dapat menetapkan harga jual lebih rendah dibandingkan perusahaan besar.

d. Pemilik usaha memiliki motivasi lebih besar

Karena pengelola usaha kecil pada umumnya merangkap sebagai pemilik usaha, dimana mereka membentuk dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Maka, para pemilik usaha kecil memiliki motivasi yang lebih besar dalam menjalankan usahanya dibandingkan para manajer perusahaan besar yang pada umumnya bukan merupakan pemilik langsung perusahaan.²²

Kegiatan usaha baik usaha perorangan maupun kelompok untuk mendapatkan untung, sedangkan kegiatan yang bersifat sosial, pendidikan, keagamaan dan lain-lain tidaklah dikatakan sebagai kegiatan bisnis, walaupun dari kegiatan tersebut juga diperoleh adanya pemasukan (uang).

Menurut David J. Rachman dan Michael B. Mescon, dalam bukunya *Business Today* menyebutkan bisnis adalah : segala kegiatan yang

²² Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan untuk penciptaan dan penyediaan barang serta jasa dengan maksud mendapatkan keuntungan.²³

B. Sewa-Menyewa

1. Pengertian Sewa

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan uang sewa.²⁴

Sewa-menyewa adalah perjanjian dimana menyanggupi penyerahan benda untuk dipakai selama waktu tertentu dan pihak lain menyanggupi membayar harga yang ditetapkan untuk dipakai pada ketentuan yang telah diatur. Kitab Undang-Undang Hukum perdata memuat ketentuan sewa-menyewa dimana seseorang bersedia memberi manfaat suatu benda terhadap orang lain dengan pembayaran yang disanggupi pihak tersebut.²⁵

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah* menurut pengertian hukum Islam, sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengantian.²⁶

²³ Miftahuddin, *Pengantar Bisnis ;Ekonomi Perusahaan;*, (Medan : Medio, 2009), h. 2

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 833

²⁵ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undnag-Undng Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1996), h. 381

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukumekonomi Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2000),h. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sewa Dalam Islam

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*. Menurut pengertian Hukum Islam, sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sayyid Sabiq, 12, 1988: 15).²⁷

Kata *ijarah* secara bahasa berarti *al-ajru*, yaitu “imbalan terhadap sesuatu pekerjaan” (*al-jazau ‘ala ‘amal*) dan “pahala” (*tsawab*). Dalam bentuk kata lain, kata *ijarah* juga bisa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujur* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*).

Kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami dengan bentuk “akad”, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-aqdu’alal manafi’ bil’iwadh*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamlik al-manfaah bil’iwadh*). Singkatnya secara bahasa, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.²⁸

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut Bank Indonesia,

²⁷ Suhrawardi, Lubis, Farij Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : sinar grafika, 2012), h. 55

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 150-151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijarah adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pengalihan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.²⁹

Didalam istilah Hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjr*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian ini merupakan kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewa (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan disertakannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).³⁰

3. Dasar Hukum Ijarah

Semua ulama dari ahli *fiqh*, baik *salaf* maupun *khalaf* sebagaimana ditegaskan Ibnu Rusyd, menerapkan boleh/*mubah* terhadap hukum *ijarah*.

²⁹ Ibid, h. 151

³⁰ Op cit, h. 156

Kebolehan tersebut didasarkan pada hukum yang sangat kuat dari Al-Qur'an.

Dalam Alqur'an disebutkan diantaranya pada surah Al-Baqarah (2) 233;

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan pada surat Az-Zukhruf (43) 32.

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ نَقْسِمَآ بَيْنَهُمْ مَّعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

Selain landasan tekstual ayat, argumentasi logis sebagai landasan

kebolehan *ijarah* dikemukakan oleh Ibn Qudamah. Menurutnya *ijarah* dibolehkan syariah karena kebutuhan terhadap manfaat sama kuatnya dengan kebutuhan terhadap benda (*al-hajatu ilal manafi' kal-hajati ilal'a'yani*).³¹

4. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut mayoritas ulama, rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad (*al-mu'jir* dan *al-musta'jir*)

Al-mu'jir terkadang disebut dengan *al-ajir* yang keduanya mengacu pada makna yang sama, yang menyewakan, yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad *ijarah* (pemberi sewa). Istilah *al-ajir*, orang yang menyewakan dirinya atau pekerjaan (pemberi jasa), sedangkan yang dimaksud dengan *al-musta'jir* adalah orang yang menyewa (penyewa).

³¹ Fathurrahman Djamil, h. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Shighat

Sebagaimana halnya *shighat* dalam jual beli, persyaratan *sighat* persyaratan *shighat* dalam *ijarah* juga sama dengan persyaratan *shighat* dalam jual beli.

c. Objek akad sewa/ manfaat dan sewa/upah (*ma'qud 'alayh*)

Dalam akad *ijarah* sebagaimana transaksi pertukaran lainnya, juga terdapat dua buah objek akad, yaitu benda/ manfaat/ pekerjaan dan uang sewa/ upah.

Sedangkan syarat-syarat dari *ijarah* adalah:

- a. Kedua belah pihak yang berakat menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*;
- b. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari;
- c. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan;
- d. Objek *ijarah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*ijarah 'ala al-'amal*), bukan merupakan kewajiban individual (*fardhu 'ain*) bagi orang tersebut seperti sholat atau puasa;
- e. Objek *ijarah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan;
- f. Imbalan sewa/upah harus jelas, tertentu dan bernilai.³²

³² Ibid, 154

5. Fatwa DSN Tentang Ijarah

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *ijarah* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah *ijarah* adalah UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU ini, *ijarah* disebutkan sebagai pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan.³³

Produk hukum lain yang berbicara tentang *ijarah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Paling tidak, telah ada 8 (delapan) fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan *ijarah* ini. Fatwa pertama yang dikeluarkan DSN MUI adalah fatwa Nomor 9 tentang pembiayaan *ijarah*. Dalam fatwa telah dirumuskan definisi operasional tentang *ijarah* dan diatur tentang ketentuan *ijarah* ketika diimplementasikan dilembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut kemudian diajukan dengan fatwa berikutnya, yaitu fatwa DSN MUI Nomor 24 tentang *Save Deposit Box*. Fatwa ini menetapkan bahwa berdasarkan sifat dan karakternya, SDB (*Save Deposit Box*) dilakukan menggunakan akad *ijarah* (sewa).

Fatwa DSN MUI Nomor 27 tentang *al-Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*. Dalam fatwa ini ditetapkan bahwa *al-Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*, yang berarti perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi

³³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2008) h. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa, hukumnya adalah boleh. Selain itu, dalam fatwa inipun ditetapkan bahwa semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *ijarah* (fatwa DSN Nomor : 9/ DSN- MUI/ IV/ 2000) berlaku pula dalam akad *ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

Fatwa DSN MUI Nomor 41 tentang Obligasi Syariah Ijarah. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa Obligasi Syariah Ijarah merupakan salah satu skema obligasi syariah yang menggunakan akad sewa demikian sehingga kupon (*fee ijarah*) bersifat tetap dan bisa diketahui dan diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Ijarah dalam konteks hukum ini ditetapkan pula dalam fatwa DSN MUI Nomor 44 tentang pembiayaan Multi-Jasa. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan multi jasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Hukum pembiayaan multijasa ini adalah boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.

Fatwa DSN MUI Nomor 56 tentang ketentuan Review Ujrah pada LKS. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa *review ujrah* adalah peninjauan kembali terhadap besarnya *ujrah* dalam akad *ijarah* antara LKS dan nasabah setelah periode tertentu. Hukum *review ujrah* ini adalah boleh apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) terjadi perubahan periode akad *ijarah* : (2) ada indikasi kuat bahwa bila tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan *review*, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak ; (3) disepakati oleh kedua belah pihak.

Fatwa DSN MUI Nomor 71 tentang *sale dan lease back*. Dalam fatwa ini ditetapkan bahwa *sale dan lease back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian membeli dan menyewakan aset tersebut kepada penyewa. Hukum dari *sale dan lease back* adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut : (1) akad yang digunakan adalah *bay'* dan *ijarah* yang dilaksanakan secara terpisah, (2) dalam akad *bay'* pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan, (3) akad *ijarah* dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai objek *ijarah*, (4) objek *ijarah* adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis, (5) rukun dan syarat *ijarah* dalam *sale and lease back* ini harus memperhatikan substansi ketentuan terkait dengan fatwa DSN MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, (6) hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dengan akad, dan (7) biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan objek *sale and lease back* diatur dalam akad.

DSN MUI Nomor 72 tentang SBSN *ijarah sale and lease back*, dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa *sale and lease back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. SBSN *ijarah sale and lease back* adalah SBSN yang diterbitkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan akad ijarah dengan mekanisme *sale and lease back* (al-bay' ma'a al-isti'jar).³⁴

C Peningkatan Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Menurut A. Abdurrahman pendapatan atau penghasilan *income* adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu. Biasanya jadi pemakaian capital, pemberian jasa-saja perseorangan, atau keduanya, termasuk dalam *income* itu adalah upah, gaji, sewa tanah, deviden, terkecuali penerimaan-penerimaan (lain dari pada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.

Suherman Rosyidin berbicara mengenai pendapatan, bahwa arus pendapatan (upah, bunga, sewa dan laba) muncul sebagai akibat sebagai adanya jasa-jasa produktif (*produktif service*) yang mengalir ke arah berlawanan dengan aliran pendapatan, yakni jasa-jasa produktif mengalir dari pihak-pihak *bussines* ke masyarakat (apabila dimasyarakat itu terdapat pegawai negeri, maka pihak *bissines* adalah pemerintah). sementara itu memberi arti bahwa harus didapatkan dari aktifitas produktif.

Pendapatan adalah arus masuk sumber daya kedalam suatu perusahaan dalam suatu periode dari penjualan barang dan jasa, dimana sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas, wesel, tagih atau piutang, pendapatan yang tidak mencakup sumber daya yang diterima dari sumber-

³⁴ Ibid, h. 93-94



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber selain dari operasi, seperti penjualan aktiva tetap, penerbitan saham atau peminjaman.

Maka berdasarkan pengertian pendapatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu ataupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang ataupun barang maupun non fisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

Terpenuhi Kebutuhan Pokok

Distribusi kekayaan dan kemakmuran didalam masyarakat adalah faktor kritis dalam menentukan kecukupan sumber daya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu Islam menjadikan distribusi barang/jasa sebagai problem ekonomi. Bagi mereka yang belum mampu memenuhi kebutuhannya, Negara (Islam) mengurus mereka dengan kekayaan yang terkumpulkan dari harta milik umum, harta milik Negara dan zakat yang dibayar oleh rakyat. Berdasarkan paradigma ini Islam telah menetapkan politik ekonomi dan mekanisme ekonomi untuk menjamin kesejahteraan umat manusia, sekaligus menjamin kemajuan serta pertumbuhan yang berkeadilan yang disertai dengan pemerataan.³⁵

Menurut Abdurrahman al-Malik didalam *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutslah* (politik ekonomi ideal), Politik Ekonomi Islam (PEI) adalah :

³⁵ Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2014),



- 1) Menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) setiap orang;
- 2) Memberikan peluang kepada setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dimasyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas.³⁶

Islam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap orang baik pangan, sandang dan papan. Mekanismenya adalah: pertama, memerintahkan setiap kepala keluarga bekerja (QS 62: 10) demi memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki itu fardhu (QS 2: 233). Gabungan kemaslahatan didunia dan pahala di akhirat itu menjadi dorongan besar untuk bekerja. Kedua, mewajibkan Negara untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Ketiga, mewajibkan ahli waris dan kerabat yang mampu untuk memberi nafkah yang tidak mampu (QS 2: 233).³⁷

Islam juga menetapkan kebutuha pokok berupa pelayanan yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketiganya juga harus dijamin oleh Negara. Pemenuhan atas tiga pelayanan ini (pendidikan, kesehatan dan keamanan) bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali langsung menjadi kewajiban Negara. Memberikan jaminan atas semua itu dan juga semua pelayanan kepada masyarakat, tentu membutuhkan dana yang besar. Untuk

³⁶ Ibid, h. 209

³⁷ Ibid, h. 211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu syariah telah mengatur pengelolaan keuangan Negara (APBN) secara rinci.³⁸

D. Analisis SWOT

1. Pengertian SWOT

SWOT adalah singkatan dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) dimana SWOT ini dijadikan suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi *profit* dan *non profit* dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif.³⁹

Analisis dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (kesempatan) dan *Threat* (ancaman) atau SWOT, merupakan perangkat analisis untuk mengetahui posisi usaha bisnis yang akan dipilih. Analisis ini terdiri dari analisis internal merupakan elemen dari kekuatan (*strength*) yang menggambarkan faktor-faktor keunggulan yang dimiliki oleh usaha bisnis dan kelemahan (*weakness*) menggambarkan kelemahan yang dimiliki oleh usaha bisnis tersebut.

Kekuatan (*strength*) segala sesuatu yang baru yang dapat diperbuat oleh perusahaan, atau suatu karakteristik yang memiliki kapabilitas penting. Kekuatan itu dapat berupa keahlian (*skill*), keunggulan atau kompetensi inti (*core competence*), sumber daya, kemampuan bersaing, teknologi superior, dan lain-lain. Kelemahan (*weakness*) adalah segala

³⁸ Ibid, h. 212

³⁹ Irham fahmi, *Kewirausahaan, Teori, Kasus Dan Solusi*, (Bandung :Alvabeta, 2014), h.

sesuatu yang merupakan kekurangan perusahaan, atau suatu kondisi yang tidak menguntungkan suatu perusahaan.⁴⁰

Analisis eksternal terdiri dari kesempatan (*opportunity*) yang menggambarkan peluang keberhasilan usaha bisnis dan ancaman (*threat*) yang menggambarkan tantangan, ancaman, dan kegagalan usaha bisnis tersebut. Hasil analisis SWOT menjadi pedoman perusahaan dalam membuat analisis berikutnya, sehingga keberhasilan usaha bisnis tidak terlepas dari aspek kekuatan dan kesempatan untuk memberi daya gerak keberhasilan usaha bisnis tersebut.⁴¹

Adapun kelemahan dan ancaman usaha harus diantisipasi perusahaan dengan membuat strategi untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan kegagalan usaha tersebut. Berikut ini ada beberapa fakta dari analisis SWOT adalah :

1. Kekuatan (*strength*)
 - a. Keunggulan dalam usaha
 - b. Keuangan usaha cukup
 - c. Reputasi usaha baik oleh *stakeholders*
 - d. Usaha jadi pemimpin pasar
 - e. Mencapai skala ekonomi
 - f. Menggunakan teknologi canggih
 - g. Biaya usaha rendah
 - h. Periklanan lebih baik

⁴⁰ Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 45

⁴¹ *Ibid*, h. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Inovasi produk baik
- j. Pemilik berpengalaman
- k. Pabrik lebih bagus
2. Kelemahan (*weakness*)
 - a. Tidak mempunyai perencanaan usaha
 - b. Arah strategi usaha tidak jelas
 - c. Fasilitas usaha sudah banyak rusak
 - d. Profitabilitas cenderung turun
 - e. Manajemen kurang baik
 - f. Keahlian usaha masih kurang
 - g. Reputasi usaha kurang
 - h. Kurang riset dan pengembangan
 - i. Citra pasar jelek
 - j. Jaringan distribusi kurang besar
 - k. Pemasaran kurang agresif
 - l. Biaya usaha tinggi
3. Kesempatan (*opportunity*)
 - a. Selera masyarakat masih tinggi
 - b. Target konsumen masih tinggi
 - c. Masuk pasar mudah
 - d. Mengisi kekosongan barang
 - e. Pertumbuhan usaha tinggi
 - f. Pesaing masih sedikit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ancaman (*threat*)
 - a. Pesaing biaya rendah
 - b. Barang substitusi baik
 - c. Pertumbuhan pasar lambat
 - d. Perubahan peraturan
 - e. Perubahan selera konsumen

Perusahaan harus dapat menggunakan kekuatannya untuk kesuksesan usaha. Sedangkan kelemahan yang ada, harus diperbaiki. Strategi dibangun berdasarkan kekuatan perusahaan dan apa yang terbaik yang dapat diperoleh oleh perusahaan, serta berusaha menghindari kelemahan dan kekurangan kemampuan perusahaan.⁴²

E. Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam, meneliti secara sungguh-sungguh, data dan informasi dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap usaha yang akan dijalankan, diukur, dihitung dan dianalisis menggunakan ukuran tertentu sehingga diperoleh hasil maksimal dari penelitian tersebut.⁴³

Studi kelayakan tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan itu akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dilakukan. Dengan kata lain studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah usaha yang

⁴² Ibid, h. 47

⁴³ Sudaryano, *Pengantar Bisnis :Teori dan Contoh Kasus.*, (Yogyakarta: andi offset, 2008), h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalankan akan memberikan keuntungan finansial yang sesuai dengan tujuan usaha. Keuntungan itu tidak semata hanya bagi perusahaan yang menjalankan, tetapi juga bagi investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat.⁴⁴

Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan mempelajari secara mendalam tentang layak atau tidaknya suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Mempelajari secara mendalam berarti, meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi, selanjutnya diukur, dihitung dan dianalisis dengan menggunakan metode tertentu. Sedangkan bisnis berarti; usaha yang dijalankan memberikan manfaat baik finansial maupun non finansial.

Kelayakan, menunjukkan apakah usaha yang dijalankan memberikan manfaat besar dibandingkan biaya.

Studi kelayakan bisnis merupakan suatu analisis terhadap *viability* (diteruskan atau tidak) suatu ide. Fokus dari suatu studi kelayakan adalah untuk mampu menjawab pertanyaan penting *should we proceed with the proposed project idea?* Hal ini menunjukkan bahwa segala aktivitas dalam studi kelayakan bertujuan untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut. Tujuan ini memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa mengetahui lebih awal suatu ide tidak bekerja sesuai harapan. Dengan demikian, dapat mencegah penggunaan uang, waktu dan sumber daya secara sia-sia.⁴⁵

⁴⁴ Ibid, h. 34

⁴⁵ Dedi Purwana, Nurdin Hidayat, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Depok, Raja Wali Perss, cet. 2, 2017), h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun lingkup kegiatan studi kelayakan secara umum terdiri atas 3 (tiga) komponen utama, yaitu :

1. Analisi kebutuhan

Analisis kebutuhan. Hal paling penting harus dikaji dalam studi kelayakan bisnis adalah ada tidaknya potensi kebutuhan akan investasi yang dimaksud. Data-data yang dibutuhkan didapat dengan melakukan survey/ pengumpulan data sekunder maupun primer serta kajian yang tepat.

2. Studi Kelayakan Teknis

Kelayakan teknis secara teknik perlu dilakukan kajian terhadap lokasi investasi yang tepat serta solusi-solusi teknik dalam proyek tersebut.

3. Studi Kelayakan Finansial

Studi kelayakan finansial dilakukan untuk memenuhi kedua aspek diatas. Hal-hal yang perlu diketahui adalah: *start-Up Costs (S)*, *Operating costs (O)*, *Revinue Projections (R)*, *Sources of Financing (S)*, dan *Profitability analisis*.⁴⁶

F. Perdagangan

Perdagangan antar Negara sebenarnya sudah dimulai ratusan tahun yang lalu sebelum adanya mekenisme sekitar abad 17. Dalam sistem merkantilisme, tujuan utama perdagangan antar Negara adalah untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor semakin kecil mungkin.

⁴⁶ Ibid, h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada dua teori perdagangan internasional yang sering menjadi perhatian dalam perkembangannya. *Pertama*. Teori keuntungan mutlak dari Adam Smith. Adam Smith mengkritik paham merkantilisme karena besarnya campur tangan pemerintah dalam kebijakan perdagangan internasional. Ia berpendapat apabila Negara menjalankan sistem *laissez faire* di dalam negeri dan melakukan perdagangan bebas dengan Negara lain maka kekayaan Negara akan bertambah dan dunia akan semakin makmur bila masing-masing Negara melakukan spesialisasi.

Kedua. Teori ongkos komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, David Ricardo mengkritik teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Adam Smith. Ricardo melihat adanya kelemahan pada teori keuntungan mutlak Adam Smith yaitu jika suatu Negara tidak mempunyai keuntungan mutlak sama sekali maka ia tidak melakukan perdagangan internasional. Menurut Ricardo setiap nilai suatu barang ditentukan oleh ongkos tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat barang tersebut. Setiap Negara akan melakukan spesialisasi dan mengekspor barang-barang yang mempunyai ongkos komparatif terkecil.⁴⁷

G. Perdagangan Dalam Islam

Kehidupan perniagaan bangsa Arab merupakan fakta yang telah dikenal dalam sejarah. Mata pencarian penduduk di kawasan itu pada khususnya dengan kondisi wilayah yang kering, padang pasir, penuh dengan

⁴⁷ Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro :Teori, Soal Dan Penyelesaian*, (Yogyakarta: UIN AMP YKPN). Hlm. 185



bebatuan dan pegunungan tandus adalah berdagang. Oleh karena itu, penganut agama ini secara khusus memilih dan menempah diri mereka dalam perdagangan. Kaum Quraisy, berdasarkan kepemimpinan mereka sebagai penjaga ka'bah, memiliki peluang besar dan kemudahan dalam bidang perdagangan.⁴⁸

Muhammad adalah seorang pedagang profesional. Tetapi, ia seorang pedagang yang berbeda dibanding kebanyakan pedagang lainnya. Ia mengambil pekerjaan ini sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk menjadi jutawan, sebab ia tidak pernah memperlihatkan kecintaan yang sangat besar terhadap harta kekayaan. Karena berdagang ini merupakan satu-satunya pekerjaan mulia yang tersedia baginya pada waktu itu, maka ia melibatkan diri di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Muhammad tidak hanya melakukan perdagangan dengan adil dan jujur, akan tetapi ia bahkan telah meletakkan prinsip-prinsip mendasar untuk hubungan dagang yang adil dan jujur itu. Kejujuran, keadilan dan konsistensi yang ia pegang teguh dalam transaksi-transaksi perdagangan telah menjadi teladan abadi dalam segala jenis masalah perdagangan.⁴⁹ Nabi melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena hakekat perdagangan itu dilarang maupun karena adanya unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya.⁵⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad as A Trader)*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, cet-3, 1997). Hlm. 2

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 19

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 20

H. Usaha dalam Ekonomi Syariah

Banyak ayat Al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah Swt :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (QS. AL-Jumu'ah :10)

Islam memposisikan bekerja dan berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan untuk memberikan sebagian hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.⁵¹

Konsep usaha dalam Islam adalah untuk mengambil hal yang halal dan baik, halal cara perolehan (melalui cara perniagaan yang berlaku ridha sama ridha, berlaku adil, dan menghindari keraguan), dan halal cara penggunaan (saling tolong-menolong dan menghindari resiko yang berlebihan).⁵²

1. Sama-sama Ridha

Pengertian ini tidak hanya dalam makna yang sempit, suka sama suka melainkan mencakup pula pengertian bahwa tidak ada pihak yang

⁵¹ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011),

⁵² Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h.188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dizalimi dan keikhlasan dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam perdagangan lebih jauh dari itu, harga yang ditetapkan harus melalui penilaian oleh masyarakat atau mekanisme pasar yang sesuai kaidah yang berlaku.

2. Adil

Adil sangat diperlukan dalam kegiatan perniagaan supaya tidak merugikan salah satu pihak atau tidak mengeksploitasi orang lain. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari ini adalah pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengerjakan keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

3. Menghindari Keraguan

Islam melarang dalam perniagaan melakukan penipuan, bahkan sekedar membawa kondisi kepada keraguan yang bisa menyesatkan (gharar). Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui salah satu pihak.


4. Menghindari Resiko yang Berlebihan

Bumi dan segala isinya merupakan karunia Allah yang harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, artinya pemanfaatannya harus dilakukan seefisien mungkin tanpa harus berlebihan sehingga terhindar dari resiko yang tidak bisa ditanggung manusia. Resiko pasti ada dalam setiap usaha, tetapi resiko yang dimaksud adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resiko yang masih berada dalam batas kewajaran. Pengambilan resiko yang melebihi kemampuan untuk menanggulangnya sama seperti menghadapi ketidak pastian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai potensi usaha sewa-menyewa peralatan olah raga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di stadion utama Riau menurut ekonomi syariah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi usaha sewa-menyewa peralatan olah raga dalam meningkatkan pendapatan pedagang dengan analisis SWOT sebagai berikut: kekuatan (*Strength*), lokasi usaha sangat strategis, tidak memiliki banyak pesaing usaha, modal membuka usaha tidak terlalu besar, biaya sewa terjangkau, usaha sewa peralatan olah raga ini diminati. Kelemahan (*Weakness*), perencanaan usaha masih kurang, target pasar hanya terfokus pada anak sekola dan kuliah, peralatan yang digunakan banyak yang rusak, manajemen usaha kurang baik, cuaca seperti hujan dan panas akan berpengaruh pada usaha ini, pengunjung ramai hanya pada hari libur. Kesempatan (*Opportunity*), peminat usaha masih banyak, memasuki pasar mudah, mudah menguasai pasar karena sedikitnya pesaing, usaha dapat dikembangkan pada fasilitas olah raga lainnya. Ancaman (*Threat*), datangnya pesaing baru, belum ada izin dari pihak berwenang, di berlakukan sewa lokasi usaha. Usaha sewa-menyewa peralatan olah raga di stadion utama Riau ini berpotensi untuk tetap dilanjutkan dan di kembangkan ke berbagai usaha peralatan olah raga lainnya karena usaha



ini masih banyak diminati para pengunjung yang datang ke stadion utama ini, lokasi usaha ini sangat strategis sehingga mudah untuk para pengunjung menemukannya selain itu pesaing masih sedikit sehingga mempermudah pedagang untuk mengembangkan dan menguasai pasar, terjadinya penurunan pendapatan pedagang karena faktor cuaca yang sering hujan di Kota Pekanbaru saat ini dan juga liburunya sekolah dan kampus. Usaha ini akan lebih berpotensi jika kebijakan pemerintah menjadikan car free day pada setiap minggu di stadion utama Riau ini sehingga akan lebih meningkat peminat usaha sewa peralatan olah raga ini.

2. Potensi usaha sewa-menyewa peralatan olah raga dalam meningkatkan pendapatan pedagang berdasarkan tinjauan ekonomi syariah telah sesuai dengan ekonomi syariah karena dalam melakukan transaksi sewa tidak terdapat kecurangan ataupun penipuan oleh pedagang tersebut.

B. Saran

1. Dalam menjalankan usaha sewa-menyewa peralatan olah raga ini hendaknya para pedagang ini tidak menjadikan anak sekolah dan mahasiswa sebagai tujuan utama usaha mereka karena jika anak sekolah dan mahasiswa libur maka penyewa akan sepi sehingga terjadi penurunan pendapatan mereka, selalu bersikap baik kepada para penyewa sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan penyewa agar sewanya selalu ramai, dengan begitu tentunya pendapatan pedagang ini akan meningkat. Dalam bertransaksi antara pemilik dan penyewa juga tidak boleh melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan. Jika peralatan olahraga

tersebut memiliki kerusakan atau tidak layak untuk digunakan jangan disewakan kepada penyewa karena itu akan merugikan mereka.


2. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman penelitian selanjutnya atau acuan bagi para peneliti yang selanjutnya pada bidang yang sama, penelitian ini jika masih banyak kesalahan dan kekurangan di dalamnya agar peneliti selanjutnya bisa lebih baik dari penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul rasyid saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta : kencana, 2008)
- Bukhari Alma, *Pengantar Bisnis*, (bandung : Alfabeta, 2012)
- Buhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Social Lainnya)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Dedi Purwana, Nurdin Hidayat, *studi kelayakan bisnis*, (Depok, Raja Wali Perss, cet. 2, 2017)
- Djam'an Satori, M A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009)
- Djuwaini, Dimatuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Kencana, 2008), Cet-Ke 1
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Depok : Rajawali Pers, 2017)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002)
- <http://Id.M.Wikipedia.Org> Diakses pada selasa 18 Desember 2018. 9:49
- <http://www.pekanbaru.go.id./sejarah-pekanbaru>
- <http://www.pekanbaruriau.com/2009/04/info-stadion-utama-pon-riau-2012.html>
- Imam Gunawan, *Metode/ Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Irfan fahmi, *Kewirausahaan, Teori, Kasus Dan Solusi*, (Bandung :Alvabeta, 2014)
- Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Jamil Khalil, *Jihat Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2010)
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi aksar, 2008)
- M Haryono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2002)
- Muruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)
- Miftahuddin, *Pengantar Bisnis ;Ekonomi Perusahaan*, (Medan : Medio, 2009)
- Muhammad, A J, *Kepariwisata Dan Perpajakan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Mustafa Erwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), cet.ke-1
- Nafan, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2014)
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undnag-Undng Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1996)
- R. Hardjapamengkas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1995), cet. Ke-2
- Sudaryano, *Pengantar Bisnis :Teori dan Contoh Kasus*., (Yogyakarta: andi offset, 2015)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukumekonomi Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2000)
- Suhrawardi, Lubis, Farij Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : sinar grafika, 2012)
- Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). Cet-ke 1
- Yadi Januari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan POTENSI USAHA SEWA-MENYEWA PERALATAN
OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG DI
STADION UTAMA RIAU MENURUT EKONOMI SYARIAH yang ditulis oleh

Nama : Betty Wulandari
NIM : 11525203951
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Desember 2019

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

.....


Sekretaris
Madona Khaironisa, ME, Sy

.....


Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

.....


Penguji II
Darnilawati, SE, M.Si

.....


Mengetahui :

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum



Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

DAFTAR WAWANCARA

1. Sudah berapa lama usaha ini dijalankan?
2. Apa saja jenis jasa yang ditawarkan oleh bapak/ibuk?
3. Bagaimana sistem sewa-menyewa yang bapak/ibuk terapkan?
4. Apakah ada faktor pendukung dalam menjalankan usaha oleh bapak/ibuk?
5. Apakah ada faktor penghambat dalam menjalankan usaha oleh bapak/ibuk?
6. Apakah usaha yang dijalankan oleh bapak/ibuk dapat meningkatkan pendapatan?
7. Berapa lama waktu yang diberikan kepada penyewa untuk menggunakan peralatan olahraga tersebut?
8. Apakah dalam sistem sewa-menyewa yang ibu/bapak lakukan ada perlakuan khusus antara pelanggan dan bukan pelanggan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hyarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3573/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BETTY WULANDARI
 N I M : 11525203951
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 1 APRIL 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 11 April 2019
 Dekan,



Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP.195807121986031005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BETTY WULANDARI
 NIM : 11525203951
 Tempat / Tanggal Lahir : PESAJIAN / 18 NOVEMBER 1996
 Program Studi / Jurusan : EKONOMI SYARIAH
 Semester : 9 (SEMBILAN)
 No HP : 0813-63776-7618
 Alamat : PESAJIAN


Dengan ini menyatakan bahwa, saya benar telah selesai meneliti/ melaksanakan

Riset pada : 30 April 2019- 18 Juni 2019
 Nama Tempat Penelitian : Stadion Utama Riau Pekanbaru
 Alamat : Jl. Naga Sakti Kec. Tampan, Kota Pekanbaru Riau
 Judul Penelitian : "Potensi Usaha Sewa Menyewa Peralatan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang di Stadion Utama Riau Menurut Ekonomi Syari'ah."
 Waktu Penelitian : Pukul 16:00-17:00 WIB

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan pembohongan / penipuan terhadap pernyataan saya ini, maka saya siap menerima segala resiko.

Pekanbaru, Juli 2019

Yang menyatakan


BETTY WULANDARI

NIM.11525203951



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul **Potensi Bisnis Olahraga Dalam Merevitalisasi Fungsi Stadion Utama Di Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah.**

ditulis oleh saudara :

Nama	: Betty Wulandari
NIM	: 11525203951
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Diseminarkan pada :	
Hari / Tanggal	: Kamis, 14 Maret 2019
Narasumber	: Bambang Hermanto, MA.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Asfendi, S. Ag., M.Si
NIP. 19610918 198803 1 002

Pekanbaru, Maret 2019

Narasumber

Bambang Hermanto, MA
NIP. 19780214 20003 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. NAMA | : Betty wulandary |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11525203951 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : potensi bisnis olahraga dalam merevitalisasi fungsi stadion utama di kota pekanabru menurut perspektif ekonomi islam |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Kamis / 14 Maret 2019 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah : | |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Bambang Hermanto, MA


Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web : www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

IN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/3993/2019
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 30 April 2019

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	: BETTY WULANDARI
NIM	: 11525203951
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Stadion Utama Riau Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Potensi usaha sewa-menyewa peralatan olahraga dalam meningkatkan pendapatan pedagang di stadion utama Riau menurut ekonomi syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan


 Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 0054

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/22333
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : n.04/F.I/PP.00.9/3993/2019 Tanggal 30 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **BETTY WULANDARI**
- 2. NIM / KTP : 11525203951
- 3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **POTENSI USAHA SEWA-MENYEWA PERALATAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG DI STADION UTAMA RIAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **PEMILIK SEWA PERALATAN OLAHRAGA DI SEKITAR STADION UTAMA RIAU**

dengan Ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Mei 2019



Revisi :

Ditampilkan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.JurnalhukumIslam.com email. admin@JurnalhukumIslam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **BETTY WULANDARI**
 NIM : **11525203951**
 Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
 Judul : **POTENSI USAHA SEWA MENYEWA PERALATAN OLAAHRAGA
 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG DI
 STADION UTAMA RIAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**

Pembimbing : **Nurnasrina, SE, M.Si**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Desember 2019

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb



Betty Wulandari, lahir pada tanggal 18 November 1996 di Pesajian. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Saripudin dan Ibu Rowani. Bertempat tinggal di Pesajian. Alamat email bettywulandari1811@gmail.com

Pendidikan formal yang telah penulis tempuh dimulai dari SDN 011 Pesajian dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan sekolah di Ponpes Darussalam di Sumatera Barat dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan sekolah di Ponpes Al-Munawwarah Kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2015-2019.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb